



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON
TELEPON (0911) 361111 (*HUNTING*), FAKSIMILE (0911) 361111
WEB. supmwaiheru-kkp.sch.id SURAT ELEKTRONIK
supmwaiheruambon@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON

NOMOR : 200/SUPM/OT.210/I/2019

TENTANG

PETUGAS PEMBERI KOMPENSASI
PADA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU AMBON
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU AMBON

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon, perlu menetapkan Keputusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon tentang Petugas Pemberi Kompensasi Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
8. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.54/MEN/2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Sekolah Usaha Perikanan Menengah

12. Keputusan Kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor :
01/SUPM/OT.210/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang struktur
Organisasi SUPM Waiheru Ambon Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU AMBON TENTANG PETUGAS PEMBERI KOMPENSASI PADA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU TAHUN 2019.
- KESATU Menetapkan Koordinator layanan terpadu sebagai Petugas Kompensasi pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon Tahun 2019.
- KEDUA : Petugas Kompensasi pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menerima pengaduan;
 - b. Menganalisa pengaduan berdasarkan pedoman pemberian kompensasi;
 - c. Menetapkan jenis kompensasi yang diberikan;
 - d. Menugaskan penanggung jawab barang kompensasi untuk memberikan barang kompensasi kepada pengguna jasa.
- KETIGA : Petugas Kompensasi pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon ini dibebankan pada Anggaran Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

pada tanggal : 28 Januari 2019



Achmad Jais Ely, ST, M.Si

NIP. 19750603 200212 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH WAIHERU
Nomor : 200/SUPM/OT.210/I/2019
Tanggal : 28 Januari 2019
Tentang : Pedoman Pemberian Kompensasi Jasa di
Lingkungan Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Waiheru

PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA PENGGUNA JASA DI LINGKUNGAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka suatu kontrak, permasalahan pemberian kompensasi kepada pengguna jasa merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya diberikan oleh penyedia jasa, termasuk dalam pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru sebagai pelakasa kegiatan Layanan yang mana apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidak lancran dalam proses layanan seperti : ketersediaan bahan, kelayalam operasional peralatan, personil laboratorium, dan hal lainnya, maka dari itu pemberian kompensasi kepada pengguna jasa perlu dilakukan sbagai bentuk tanggung jawab Layanan terhadap pengajuan pengguna jasa Layanan yang mengalami kendala.

Layanan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru dalam rangka memberikan pelayanan publik berupa pengujian berkomitken penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa dan terus menerus melakukan tindakan perbaikan terhadap kendala proses pengujian. Dalam hal pemberian kompensasi yang dilakukan adalah kompensasi keterlambatan dalam proses pembuatan dan pelayanan petugas.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka diperlukan suatu podoman yang menjelaskan tentang pemberian kompensasi kepada pengguna jasa Layanan yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penetapan Pedoman Pemberian Kompensasi pada Pengguna Jasa di Lingkungan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru, antara lain:

- a. Sebagai acuan jasa layanan Layanan dalam memberikan kompensasi kepada pengguna jasa Layanan ;
- b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang prima, transparan dan efisien;
- c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik yang mengakibatkan kerugian nega;
- d. Membangun Integritas pegawai Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru; dan
- e. Menyediakan pelayanan yang baik dan nyaman bagi pengguna layanan jasa.

3. Ruang Lingkup

Pedoman Pemberian Kompensasi pada Pengguna jasa di lingkungan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru, mencakup hal-hal yang terkait dengan pemberian kompensasi kepada pengguna jasa Sekolah Usaha

Perikanan Menengah Waiheru, khususnya pada pada pelayanan Layanan , yaitu berupa keterlambatan dalam proses pembuatan dan pengeluaran laporan hasil uji/Sertifikat pelatihan yang disebabkan oleh kelalaian petugas.

4. Pengguna Jasa yang berpotensi Mendapat Kompensasi

- a. Pengguna jasa yang akan mengambil sertifikat hasil ujian.
- b. Pengguna jasa yang akan mengambil sertifikat hasil ujian dengan membawa bukti salinan form pendaftaran terhitung sejak datang ke loket penerimaan tidak mendapatkan pelayanan dari petugas loket lebih dari 15 menit.
- c. Pengguna jasa yang akan mengambil sertifikat hasil ujian dengan membawa bukti salinan form pendaftaran ke loket penerimaan sejak mendapatkan pelayanan dari petugas loket, kemudian tidak diberikan sertifikat lebih dari 20 menit.

B. PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA

1. Kondisi Pemberian Kompensasi pada pengguna

- a. Pengguna jasa yang akan mengambil sertifikat hasil ujian dengan membawa bukti salinan form pendaftaran, jika terjadi kekeliruan substantif dalam proses pengetikan akan diberikan penggantian/revisi sertifikat hasil ujian.
- b. Pengguna jasa yang akan mengambil sertifikat hasil ujian dengan membawa bukti salinan form pendaftaran terhitung sejak datang ke loket penerimaan tidak mendapatkan pelayanan dari petugas loket lebih dari 15 menit berhak mendapatkan minuman ringan.
- c. Pengguna jasa yang akan mengambil sertifikat hasil ujian dengan membawa bukti salinan form pendaftaran ke loket penerimaan sejak mendapatkan pelayanan dari petugas loket, kemudian tidak diberikan sertifikat lebih dari 20 menit berhak mendapatkan minuman dan makanan ringan.

2. Jenis Kompensasi

Pengguna jasa yang berhak mendapat kompensasi pada pelaksanaan ujian yang dilaksanakan di SUPM Waiheru adalah sebagai berikut:

- Penggantian/revisi sertifikat hasil ujian.
- Minuman ringan.
- Minuman dan makanan ringan.

C. PENUTUP

1. Pedoman Kompensasi pada pengguna jasa Layanan agar digunakakan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di SUPM Waiheru
2. Pedoman pemberian Kompensasi pada Pengguna jasa di lingkungan SUPM Waiheru agar ditindaklanjuti oleh seluruh pegawai dibawah koordinasi dan pengawasan atasan langsungnya.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi pada pengguna jasa di lingkungan SUPM Waiheru dilakukan secara rutin oleh Manajerial Teknis dan dilakporkan kepada Kepala SUPM Waiheru

Ditandatangani di : Ambon
pada tanggal : 28 Januari 2019

Kepala,



Achmad Jais Ely, ST, M.Si
NIP. 19750603 200212 1 001